



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

*Jln. Sultan M. Salahuddin Desa Panda Kec. Palibelo Kabupaten Bima*

Telp. 0374 6641010 – Fax. 0374 6641011

Email : bimakabkpu@gmail.com

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025 tertanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotan Tim Agen Perubahan dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab untuk memperbaiki pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada jabatan struktural yang diemban.
  2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi perubahan pada masing-masing subbagian.
  3. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan.
  4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
  5. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melalui Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada Tanggal : 8 Oktober 2025



SEKRETARIS,

**LEHAM, S.Sos**

NIP. 19760330 200212 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA NOMOR 35  
TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BIMA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ilham, S.Sos	Sekretaris	Ketua
2.	Thamrin, SH	Kasubbag. SDM dan Parmas	Koordinator perubahan di Sub. Bagian SDM & Parmas
3.	Rafid Rosyidin, SE	Kasubbag. Rendatin	Koordinator perubahan di Sub. Bagian Rendatin
4.	Ahmad Saukani, SH	Kasubbag. TPP. dan Hukum	Koordinator perubahan di Sub. Bagian TPP dan Hukum
5.	Junaidin, A.Md	Plt. Kasubbag KUL	Koordinator perubahan di Sub. Bagian KUL
6.	Rizky Fatia, A.Md. Perp.	CPNS	Anggota
7.	Alfat Gali Rabbani, S.Kom	CPNS	Anggota
8.	Yulia Pramudianingsih, SH	CPNS	Anggota
9.	Ulfa Asriani SI, SH	CPNS	Anggota

SEKRETARIS,  
**ILHAM, S.Sos**  
NIP. 19760330 200212 1 004